

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA
UPAYA KOMITMEN CINTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA (NKRI) DAN BELA NEGARA**

Muzayanah

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Email: muzayanah@.edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, salah satu cara adalah memberikan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memberi bekal ilmu pengetahuan bagi generasi muda khususnya mahasiswa untuk mampu melaksanakan pergantian generasi di masa mendatang sebagai generasi yang bertanggungjawab terhadap negara dan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan Negara ini, melalui pola mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pendidikan Kewarganegaraan memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi mahasiswa untuk mampu mewujudkan hidup bersatu dalam beraneka ragam budaya dan adat-istiadat, hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam suku-bangsa serta kebiasaan-kebiasaan baik yang hidup dalam masyarakat, serta mampu menjadikan kebiasaan hidup bersama dalam keanekaragaman budaya akan mampu menguatkan rasa kebersamaan dalam di Negara Indonesia. Mata kuliah ini sangat perlu diberikan dan diajarkan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan tentang Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan senantiasa siap sedia dalam pertahanan dan keamanan negara atau yang seringkali kita kenal dengan bela negara. Hasil yang didapatkan bahwa dengan diberikannya pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa universitas Stikubank Semarang, maka mahasiswa menjadi lebih mengerti tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini sehingga mampu menumbuhkan semangat dan berkomitmen untuk cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rela untuk bela Negara.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, cinta NKRI, bela negara

Abstract

In realizing the national goals of the Indonesian nation, one way is to provide Citizenship Education is an effort made by the Government in order to provide knowledge to young people, especially students, to be able to carry out the replacement of future generations as the generation responsible for the state and nation of Indonesia. To realize the development of this country, through the pattern of educating the life of the nation, Citizenship Education provides the provision of knowledge for students to be able to realize a united life in a variety of cultures and customs, living in a diverse community of people and good habits live in society, and be able to make the habit of living together in cultural diversity will be able to strengthen a sense of togetherness in the State of Indonesia. This subject really needs to be given and taught to students as the next generation to always love the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This study aims to find out and explain about Citizenship Education is able to foster a sense of love for the motherland and always be available in the

defense and security of the country or which we often know as defending the country. The results obtained that by providing citizenship education to students, especially students of the University of Stikubank Semarang, students become more understanding about the importance of citizenship education so that they are able to foster enthusiasm and commitment to love the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) and are willing to defend the State.

Keywords: Citizenship Education, NKRI love, defending the country

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diproklamkan oleh Pendiri Negara ini. Beliau adalah Ir. Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945. NKRI telah berusia lebih dari 74 Tahun Yang lalu, sehingga dapat dikatakan sebagai negara berkembang untuk mewujudkan Negara Yang adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD tahun 1945.

Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki tanggungjawab agar negara Republik Indonesia Merdeka ini tetap utuh dan bersatu dalam wujud NKRI sebagai harga mati. Hal ini sering menjadi semangat untuk tetap cinta NKRI dan Negara Indonesia merdeka. Mahasiswa memiliki tanggungjawab penuh untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan masa depan, sehingga pendidikan kewarganegaraan merupakan pemahaman yang wajib dimiliki dan merupakan proses pembelajaran untuk tetap berusaha memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memahami serta menjunjung tinggi keberadaan negara serta bangsa dan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat adil dan makmur serta dalam kehidupan di negara Republik Indonesia sangat diperlukan dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap individu. Untuk menjadikan masyarakat sebagai warga negara yang baik, hal ini

menjadi kewajiban pemerintah yang menjadi tugas pokok negara.

Mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki peran penting di masa depan sangat potensial untuk memiliki peran dan tanggungjawab penuh dalam memikul tanggungjawab masa depan serta untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Pemerintah Negara Republik Indonesia sangat berkepentingan dalam upaya mengajak semua rakyat Indonesia melalui mahasiswa yang diberikan pendidikan kewarganegaraan. Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, perlu upaya dalam mencerdaskan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai upaya untuk menyadarkan serta memiliki komitmen untuk tetap memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan selalu akan berusaha untuk bertekad tetap berada dalam Negara merdeka dan Negara yang tetap bersatu.

Mata kuliah ini merupakan hak yang berdasarkan konstitusi yang wajib diberikan kepada mahasiswa dengan maksud untuk membekali mereka tentang pentingnya materi kewarganegaraan.

Sebagai mahasiswa, warga negara memiliki hak untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga NKRI merupakan wujud Negara merdeka yang harus dijaga sebaik mungkin. Pendidikan kewarganegaraan ini membekali

mahasiswa untuk menumbuhkan semangat untuk mencintai bangsa dan negaranya serta semangat untuk bela negara. Masa reformasi yang dikumandangkan pada tahun 1998 dalam pelaksanaan negara yang menganut demokrasi, menginginkan seluruh rakyatnya memiliki etos kerja yang baik, bertanggungjawab serta peduli terhadap negara, nusa dan bangsa sehingga negara Republik Indonesia tetap bersatu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mahasiswa memperoleh pendidikan kewarganegaraan dengan materi pembelajaran yang sangat padat. Bahan kajian berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/Dikti/20012 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Khususnya mengenai bahan-bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi meliputi: Pengantar pendidikan kewarganegaraan, Hak asasi Manusia, Hak dan Kewajiban warga negara, Bela Negara, Demokrasi, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik Strategi Nasional. Namun berdasarkan Petunjuk Pelatihan Dosen MPK Pendidikan Kewarganegaraan 2005, Pendidikan Kewarganegaraan edisi baru memuat materi: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, *Rule of Law* atau negara hukum, Geopolitik Indonesia dalam materi Wawasan Nusantara dan gostrategi Indonesia dalam materi Ketahanan Nasional.

Apabila kita cermati mengenai isi materi Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2005 menunjukkan adanya perubahan, yaitu dengan dimasukkannya materi filsafat Pancasila

sebagai bagian dari pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang disusun untuk Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi oleh Hamdan Mansoer, 2005, disusun sebagai berikut:

1. Mewujudkan mahasiswa menjadi generasi muda penerus bangsa yang memiliki wawasan hidup berbangsa dan bernegara,
2. Mewujudkan mahasiswa menjadi warga negara yang komit terhadap hak dasar Manusia dan hidup dalam Negara yang berkedaulatan rakyat,
3. Berperanserta dalam :
 - a. Usaha untuk mencegah dan mengantisipasi tumbuhnya kebiasaan dalam tindakan kekerasan kepada kehidupan yang aman, tenteram dan dalam iklim sejuk serta menghormati supremasi hukum, dan
 - b. Berusaha untuk sadar dalam menyikapi problem hukum yang dihadapi untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat dilandasi oleh nilai- nilai Pancasila secara Universal.
4. Mahasiswa mampu berperan serta aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta mampu untuk andil dalam berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang timbul dari berbagai persoalan dalam kebijakan publik.
5. Mahasiswa mampu membekali diri untuk memperkaya diri dengan memahami informasi serta pengertian yang bersifat Internasional tentang "*Civil Society*" untuk menjadi warga negara yang cerdas.

Kajian materi ini, berupaya untuk mengembangkan secara luas pendidikan kewarganegaraan dalam

sudut pandang baru, yang artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan diarahkan sejauh mungkin agar mahasiswa sebagai generasi muda yang demokratis memiliki pemahaman terhadap demokrasi, demokratisasi, hak asasi manusia dan konsep hubungan antara warga negara dengan negara. Adapun materi yang membekali mengenai pendidikan bela negara seperti materi tentang wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional diupayakan secara ilmiah dan logis, jauh dari kesan doktriner dan militeristik.

Harapan kepada mahasiswa adalah bahwa sebagai mahasiswa untuk selalu menjaga agar negara Republik Indonesia ini senantiasa tetap bersatu dan merupakan negara yang maju berkembang.

Perumusan Masalah

Dengan latarbelakang pada pendahuluan tersebut, maka masalah dapat dirumuskan bahwa apakah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa merupakan upaya dan komitmen menumbuhkan rasa cinta NKRI dan bela negara ?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative. Penelitian ini memiliki tujuan, dan untuk mencapai tujuan penelitian ini digunakan metode menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisa, yang kemudian ditarik kesimpulan akhir. Oleh sebab itu perlu dijelaskan manfaat yang diharapkan terhadap diberikannya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa dan upaya menumbuhkan cinta tanah air dan bela negara diuraikan sebagai berikut: Materi hukum utama, Materi hukum sekunder dan Materi hukum tersier, Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Utama, meliputi UUD 1945; Undang-Undang no 20 Tahun 2003; Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000; Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002; Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 yang secara keseluruhan mengatur tentang Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
- b. Materi Hukum Sekunder, meliputi hasil pemikiran kaum Cendikia, hasil maupun bentuk Jurnal penelitian, konsep pemikiran kaum intelektual dan akademisi yang ahli di bidang hukum dan karya ilmiah dari kalangan Penulis sarjana hukum yang tulisan dan pemikirannya meliputi permasalahan yang diteliti.
- c. Materi Hukum Pendukung, merupakan materi yang mendukung penelitian ini sehingga melengkapi materi Utama dan Materi Hukum Sekunder yang ada kaitannya, seperti bahan atau materi jurnal yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Juga Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan kamus hukum.

Selanjutnya sumber-sumber dalam penelitian ini dikumpulkan dan diolah dan menggambarkan serta menjelaskan sehingga mudah dimengerti serta mampu dipahami dengan baik.

Pembahasan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan materi pembelajaran yang telah diberikan kepada mahasiswa, agar mampu memahami tentang materi pembelajaran yang meliputi:

- a. Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara
- b. Identitas dan Integrasi,

- c. Kewarganegaraan, hak dan kewajiban
- d. Konstitusi Negara Indonesia,
- e. Demokrasi
- f. HAM
- g. Geopolitik Bangsa Indonesia dalam Wawasan Nusantara,
- h. Geostrategi Bangsa Indonesia dalam Ketahanan Nasional.

Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah mengenai rasa cinta tetap bertekad untuk berpegang teguh pada NKRI, sebagai Negara merdeka bersatu dan berdaulat serta adil dan makmur. Pemahaman terhadap NKRI diperoleh dalam memahami dan melaksanakan apa yang diperoleh selama dalam mengikuti pembelajaran tentang materi Pendidikan kewarganegaraan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identitas dan Integrasi,

a. Bangsa dan Identitas

Mahasiswa dapat memahami mata Kuliah kewarganegaraan ini Khususnya pada sub pokok Bahasan yang menjelaskan mengenai Identitas dan Integrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa suatu bangsa memiliki ciri khas yang dapat membedakan negara atau bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Ciri khas dimiliki itu merupakan identitas dari bangsa tersebut. Sementara identitas yang telah disepakati bersama oleh seluruh kelompok suku bangsa yang ada di dalam negara tersebut, disepakati menjadi identitas nasional. Di samping identitas suatu negara, untuk suatu negara juga memiliki integrasi yang dimaksudkan untuk menjamin dan mempertahankan kesatuan negara tersebut.

b. Identitas Nasional Indonesia

Memahami Identitas bangsa Indonesia akan menumbuhkan dan

menyadarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai suku bangsa yang menyatu dan bersepakat untuk bersatu serta memiliki identitas yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Menyadari akan perbedaan berbagai hal misalnya budaya, kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, maka hal ini menumbuhkan rasa adanya persamaan dalam hidup yang berbeda dalam menjalani keseharian dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dimiliki dapat dikemukakan dengan adanya : a). Bahasa Indonesia. b). Bendera Indonesia, Sang Merah Putih, merah artinya berani dan putih berarti suci, dengan demikian merupakan identitas negara Indonesia. c). Lagu Kebangsaan Indonesia, “Indonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan Negara Indonesia. d). Garuda Pancasila sebagai lambang negara. e). Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika, bersuku-suku bangsa yang menyatu menjadi masyarakat Indonesia, f). Pancasila dasar falsafah negara serta menjadi cita-cita negara; Hal ini sebagai karakter atau Ciri-ciri Nasional bangsa Indonesia. g). UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia, i). Kebudayaan Daerah yang beraneka ragam corak dan seni yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

c. Indonesia Negara Kesatuan

Pada intinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara yang telah diproklamasikan lebih dari 74 tahun yang lalu. Mencintai NKRI merupakan komitmen rakyat Indonesia terhadap Negara ini. Bentuk semangat kebangsaan, sering kita sebut dengan Nasionalisme. Nasionalisme artinya tekad orang-orang yang berada di

wilayah suatu negara yang sama untuk membangun masa depan bersama walaupun warga masyarakat itu berbeda dalam ras, etnik, agama, ataupun ragam budaya. Sebagai negara bangsa, adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang dengan baik dari masing-masing wilayah, daerah serta suku bangsa yang majemuk serta beraneka ragam kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sehingga terjaga harmonisasi kehidupan dalam Negara.

d. Penyatuan Wilayah dan Pemerintahan.

Penyatuan wilayah dan Pemerintahan sangat mutlak untuk dilakukan. Hal ini mengingatkan pentingnya unsur yang harus dipenuhi untuk adanya suatu Negara. Syarat untuk adanya sebuah Negara antara lain harus memenuhi syarat adanya wilayah Negara dan pemerintah Yang berdaulat. Selain masih juga harus dipenuhi unsur adanya Rakyat tertentu yang ada dalam Negara tersebut. Demikian pula Penyatuan wilayah dan bangsa, yang diartikan merupakan kumpulan berbagai suku bangsa yang ada dari berbagai daerah yang menyatu dalam kesatuan wilayah dan kepemimpinan yang berdaulat, yang menyatu dalam kesatuan organisasi dalam Negara dan menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara yang makmur berdasarkan nilai ketuhanan dan nilai keagamaan yang sangat baik.

e. Pengembangan Penyatuan Wilayah untuk Indonesia

Negara Indonesia menghadapi halangan untuk integrasi.

Ada 2 (dua) bentuk halangan integrasi yaitu Halangan integrasi yang pembelahan horizontal dan halangan integrasi pembelahan vertikal. Secara horizontal dalam arti konfigurasi etnis, agama dan

geografi memang bukan negara yang terpadu dengan ketat, meskipun dalam hal tertentu masalah integrasi politik tidak seberat yang dihadapi negara lain. Hambatan secara garis lurus atas ke bawah, yakni celah perbedaan antara penguasa dan rakyat umumnya. Penyebab perbedaan ini berlatar belakang karena pendidikan dan kemajuan perkembangan kehidupan di perkotaan akan berbanding terbalik dengan kehidupan di daerah yang dialami oleh masyarakat pedesaan yang hidup secara tradisonal.

Sementara pembelahan secara horizontal atau mendatar adalah merupakan halangan yang terjadi karena perbedaan yang ada dalam masyarakat, yang berkaitan dengan perbedaan suku bangsa, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam tempat yang berbeda serta perbedaan yang berkaitan dengan keagamaan dan kehidupan yang majemuk. Integrasi akan mudah terjadi apabila setiap individu mampu untuk mengalahkan perbedaan yang ada.

2. Masyarakat dalam Negara

Pembahasan tentang Warga negara dan kewarganegaraan ini akan meliputi:

1. Masyarakat dalam suatu Negara dengan sebutan lain warga Negara.

Warga negara sering kita sebut dengan *citizen*. Istilah warga negara telah menjadi sebutan yang lazim sebagai terjemahan dari *citizen*. Demikian pula istilah warga negara menggantikan sebutan kawula (bhs: Jawa) negara. Untuk sebutan rakyat dan penduduk, maka istilah rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk kepada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Untuk istilah rakyat pada umumnya dihadapkan dengan penguasa.

Sementara yang dimaksud dengan penduduk merupakan kumpulan masyarakat yang berdiam di suatu wilayah dan memiliki pemimpin kelompok yang dipercaya untuk memimpin kelompok tersebut, yang kemudian kelompok tersebut menjadi lebih besar dan kelompok besar ini bergabung menjadi kelompok yang dinamakan rakyat dalam suatu Negara. Dengan adanya kelompok besar dalam suatu Negara ini memiliki pemimpin yang dipilih dengan system demokrasi sehingga memiliki kedaulatan rakyat yang memberikan kepercayaannya untuk memimpin negaranya. Setiap orang yang ada di suatu wilayah Negara disebut dengan penduduk, karena harus tunduk dan patuh terhadap pemerintah Negara tersebut. Negara ini tentu saja memiliki batas wilayah tertentu. Selanjutnya penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan negara.

2. Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi 2(dua) Yaitu : Kewarganegaraan dalam arti Yuridis dan Sosiologis:

- a) Kewarganegaraan dalam arti Yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Ikatan hukum menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Dengan demikian orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Ikatan hukum yang dimaksudkan misalnya dengan diterbitkannya Surat Bukti Kewarganegaraan. Ikatan

hukum yang terjadi dalam hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara, memberikan perlindungan Negara kepada warga Negara.

Pemerintah mempunyai kepentingan untuk memberikan dan wajib menyelenggarakan kepentingan warga negaranya. Pelaksanaan dalam menyelenggarakan kepentingan terhadap warga Negara diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan statusnya sebagai warga Negara.

Dalam hal status kewarganegaraan, maka setiap orang yang lahir di Negara Indonesia memiliki dan diakui oleh Negara sebagai warga Negara Indonesia.

Ada beberapa azas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, namun Negara Indonesia menganut azas Monopatriid atau Kewarganegaraan Tunggal.

- b) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi katan emosional, seperti misalnya ikatan perasaan, ikatan satu keturunan, ikatan sejarah.dll.

3). Kedudukan Warga Negara Dalam Negara

Setiap negara berdaulat memiliki wewenang untuk menentukan warga negaranya. Dalam menentukan status kewarganegaraan, maka suatu negara harus taat kepada "*general principles*". Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, Penentuan kewarganegaraan

yang berbeda-beda oleh setiap negara akan mengakibatkan problem masalah kewarganegaraan bagi seseorang warga negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya kondisi *apatride* dan *bipateride*. *Apatride* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Sedangkan *bipatriide* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda(dobel). Bahkan juga sebutan multi patriide atau kewarganegaraan yang lebih dari 2 (dua).

4). Warga Negara Indonesia

Dengan UUD 1945 ini mengenai penduduk Indonesia, diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunan yang dapat memicu konflik antar penduduk Indonesia.

Warga Negara merupakan status seseorang dalam suatu negara. Demikian pula bagi warga Negara Indonesia, merupakan status hukum bagi seseorang yang memiliki hubungan hukum antara seorang dengan Pemerintahnya. Ada kewajiban bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan warga Negara dengan negaranya. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang menjadi warga Negara Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai Kewarganegaraan mengatur tentang siapa saja yang dapat menjadi warga Negara Republik Indonesia. Demikian juga Undang-Undang Kewarganegaraan juga tentang cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Cara-cara untuk kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebab-sebab yang menjadi alasan seseorang kehilangan status kewarganegaraannya.

Demikian juga bagi anak-anak yang memiliki status kewarganegaraan Ganda Terbatas. Tentu saja ada batasan-batasan yang mengatur tentang seorang anak yang memiliki status sebagai Anak berkewarganegaraan Ganda Terbatas. Kapan waktu yang membatasi status Kewarganegaraan Ganda Terbatas ini.

Demikian juga status kewarganegaraan dapat diperoleh dengan cara melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, misalkan warga Negara Indonesia kawin dengan warga Negara Belanda. Selain hal tersebut, Status Kewarganegaraan Juga dapat diperoleh dengan Cara Pewarganegaraan dan Naturalisasi, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan maupun naturalisasi.

Demikian pula ada cara seseorang menjadi kehilangan status kewarganegaraannya. Antara lain karena seseorang menanggalkan Status WNI dengan menerima Status WNA. Demikian pula bagi warga Negara Republik Indonesia yang masuk menjadi Tentara Asing, maka seseorang ini akan kehilangan status kewarganegaraannya.

Permasalahan tentang Kewarganegaraan sangat komprehensif, karena hak ini berkaitan dengan Hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

5). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

UUD 1945 mengatur tentang hak Dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam ketentuan pasal 27 hingga pasal 34 nya. Hal ini dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap warga negara agar mengetahui sesungguhnya apa saja yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Setiap mahasiswa yang

mempelajari ketentuan pasal –pasal yang menyebutkan tentang hak dan kewajiban setiap warga negara, maka akan menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan memahami hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, maka mahasiswa sadar bahwa sebagai generasi muda akan berusaha untuk menggunakan hak serta melaksanakan segala kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya sebagai warga negara dan tentu dengan memahami tanggungjawabnya ini akan tekad yang kuat mereka dalam mencintai dan membela negaranya. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia, antara lain Hak yang tercantum dalam UUD tahun 1945. Beberapa pasal mengatur tentang hak asasi manusia yang dirinci dalam ketentuan pasal 28 a; 28 b; 28 c; 28 d; 28 e; 28 f; 28 g; 28 h; 28 I; 28 j. Demikian pula kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Warga Negara Indonesia. Kewajiban terhadap Kepatuhan pada Peraturan-perundang-undangan, Kewajiban untuk Menjunjung tinggi Ideologi Pancasila, Kewajiban untuk melaksanakan Hak-hak Negara, kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi kepentingan sesama bagi setiap orang yang ada di Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 juga terdapat kewajiban Universal yang dapat kita pahami dalam alinea Pertama : “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Hal ini meyoratkan kepada kita semua sebagai warga dunia Internasional memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati hak-hak

kemerdekaan bangsa-bangsa yang ada dimuka bumi ini. Saling menjaga dan menghormati kehidupan Internasional secara Universal. Kita dilarang untuk menindas bangsa lain, mengurangi hak dan kemerdekaan masyarakat Internasional yang hidup dalam dunia ini. Kewajiban yang harus kita jaga bersama adalah saling menghargai dan menghormati hak-hak hidup, hak untuk merdeka dan tidak boleh melakukan penjajahan serta penindasan terhadap warga di muka bumi ini.

Pembukaan UUD 1945 telah jauh-jauh memberikan rambu-rambu betapa pentingnya menjaga hubungan baik antar bangsa. Ini merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi dalam hidup bersama secara Universal.

3. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Dalam mempertahankan Bangsa dan negara Indonesia, pemahaman akan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik bangsa Indonesia merupakan kepentingan mutlak yang harus ada. Wawasan Nusantara merupakan konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hakikat wawasan nusantara adalah wujud keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Apabila kita lihat keberagaman budaya nusantara, mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dapat kita saksikan . Demikian pula kesatuan wilayah dalam gugusan kepulauan nusantara yang menyatu dan bulat sehingga merupakan wilayah suatu negara yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hasan Habib (1970)dalam bukunya Winarno, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan, hlm.177 menyebutkan bahwa: Inti pokok tentang Wilayah kepulauan yang menyatu sebagai Wawasan Nusantara adalah:

- a). Bagaimana bangsa Indonesia melihat keberadaan diri dan bangsanya serta wilayahnya baik darat, laut dan udara. Yang merupakan kebulatan wilayah nasional, termasuk wujud kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum;
- b). wawasan terhadap satu kesatuan sosial budaya;
- c). wawasan terhadap satu kesatuan ekonomi;
- d). wawasan terhadap satu kesatuan

Pertahanan dan keamanan Negara.

Hal ini menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk memahami bahwa negara Indonesia memiliki visi yang jelas dengan konsep wawasan nusantara.

Konsep wawasan nusantara menumbuhkan komitmen rasa cinta NKRI dan bela Negara dalam wujud negara kesatuan dengan wilayah yang luas, meliputi darat, laut dan udara. Memahami dan tumbuhnya kesadaran mahasiswa untuk cinta tanah air dan bela negara, yang penuh dengan cita-cita tinggi untuk tetap memiliki tanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Kesadaran yang tinggi inilah yang akan memupuk rasa cinta tanah air dan bela negara. Konsepsi wawasan nusantara dituangkan dalam ketetapan MPR mengenai GBHN.

Dalam UUD 1945 dalam ketentuan pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pada hakikatnya gugusan kepulauan di wilayah Negara kita adalah “keutuhan Nusantara atau Nasional” Untuk memahami keutuhan Nusantara ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk menumbuhkan

rasa cinta tanah air dan rela untuk bela negara yang menjadi tanggungjawab generasi penerus bangsa agar keutuhan negara Republik Indonesia senantiasa tetap diperjuangkannya.

Dalam ketentuan pasal UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 25A, tentang wilayah negara, maka diatur lebih lanjut diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang sebelumnya telah berlaku UU no. 6 Tahun 1996. Tentang perairan Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku. UU No. 43 Tahun 2008. Dalam bagian konsiderans UU no. 43 Tahun 2008 dikatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara yang memiliki kedaulatan penuh terhadap negaranya, dan sebagai Negara yang merdeka, berdaulat memiliki kepentingan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Demikian juga sumber kekayaan yang dimiliki baik yang ada di dasar laut sebagai kekayaan tambang minyak, kekayaan hutan belantara yang masih sangat luas, yang dimiliki untuk dikelola bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain kekayaan yang ada di dasar laut, juga kekayaan alam yang terkandung didalam tanah dan yang ada di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Mengingat wilayah Negara Indonesia sangatlah luas, maka perlu waspada dalam menjaga wilayah Negara Indonesia ini. Agar wilayah Negara Indonesia tetap terjaga, maka setiap warga Negara Republik Indonesia berkepentingan untuk menjaganya.

4. Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia

Ketahanan nasional terdapat dalam GBHN sebagaimana Wawasan Nusantara. Konsep

Ketahanan Nasional lahir pada tahun 1969. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kesetiaan kepada Negara, maka perlu kita mengerti bahwa sejarah mencatat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia berawal dari konsepsi kekuatan nasional yang dikembangkan oleh kalangan militer. Pemikiran konsep Ketahanan Nasional ini menjadi doktrin dasar nasional setelah dicantumkan ke dalam GBHN.

Geostrategi dalam konsep ketahanan Nasional agar ditanamkan untuk menumbuhkan kesadaran bernegara terhadap generasi muda agar memahami dan mengerti tentang pentingnya ketahanan nasional untuk tetap menjaga keutuhan Negara bangsa Indonesia. Hal ini merupakan upaya baik secara langsung maupun tidak langsung agar generasi muda mampu dan senantiasa bertekad untuk tetap memegang teguh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masyarakat Indonesia, melalui mahasiswa yang merupakan sebagian Individu yang harus memiliki tekad yang kokoh dan kuat untuk tetap menjaga, sehingga tetap setia kepada Negara Republik Indonesia. Konsep memahami, mengerti serta mampu untuk mewujudkan kesetiaan kepada Negara, bangsa dan kemerdekaan Indonesia, perlu pemahaman dan tetap harus terjaga dalam jiwa dan raga generasi muda, khususnya pada mahasiswa agar Negara Republik Indonesia tetap lestari sepanjang masa.

5. Bela Negara dan Cinta Tanah Air

Sesungguhnya bela negara merupakan wujud komitmen tetap berpegang teguh kepada NKRI. Kegiatan untuk tetap komitmen terhadap NKRI adalah merupakan kesetiaan kepada Negara Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat adil

dan makmur. Komitmen ini ada dalam tekad dan kehendak untuk tetap berpegang teguh terhadap NKRI dan tidak selalu bersifat kegiatan fisik, seperti misalnya memanggul senjata dalam peristiwa perang. Akan tetapi meliputi keseluruhan kegiatan yang bersifat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini dengan system pemerintahan demokrasi, dan pada masa era globalisasi ini apakah untuk melakukan bela negara masih relevan atau sangat dibutuhkan demi kelangsungan dan kehidupan suatu Negara?. Bahwa setiap masyarakat yang menjadi warga Negara Indonesia harus siap dan bertekad untuk bela Negara. Hal ini tidak terkecuali juga bagi mereka, mahasiswa memahami untuk tetap berusaha untuk mempertahankan atau melakukan sikap yang menunjukkan adanya kemampuan untuk ikut serta dalam memupuk kekuatan dalam mewujudkan ketahanan Nasional.

Demikian pula juga disebutkan tentang “Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara” yang tercantum dalam ketentuan Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 bahwa” Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Kemudian mahasiswa juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas nasional dengan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tentunya peran serta mahasiswa dalam menjaga kondisi dan suasana kehidupan yang stabil dan aman sangat diperlukan dalam menjaga situasi yang tenteram dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan semangat

bela negara oleh mahasiswa sadar akan hak dan kewajiban untuk terus – menerus memperjuangkan keutuhan wilayah, rakyat Indonesia.

Kesimpulan

1. Pendidikan Kewarganegaraan menyadarkan mahasiswa untuk tetap mempertahankan Identitas karakter bangsa Yang bersatu dalam keberagaman, dengan berbagai suku bangsa yang berbeda satu dengan yang lain. Memiliki Adat-istiadat yang dijunjung tinggi oleh setiap suku bangsa yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pendidikan Kewarganegaraan membekali dan memahami mahasiswa terhadap kedudukannya sebagai generasi muda yang harus dijunjung tinggi agar mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara.
3. Pendidikan Kewarganegaraan mampu untuk menumbuhkan tanggungjawab mahasiswa sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi negara dan bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan konstitusi negara Republik Indonesia.
4. Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan sikap demokrasi yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menyampaikan pendapat dan berbicara yang tidak melanggar peraturan yang ada.
5. Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan saling menghormati antar warga dan masyarakat serta mampu untuk menyatukan rasa cinta tanah air dan wilayah negara Republik Indonesia memiliki wilayah kepulauan yang sangat luas.
6. Pendidikan Kewarganegaraan menumbuhkan komitmen setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kesatuan yang aman dan dan damai serta hendak mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 khususnya pada Alinea keempat.
7. Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap warga Negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
8. Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan social.
9. Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang cara hidup antar individu, masyarakat dan warga Negara yang berebhinneka Tunggal Ika.
10. Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan pemahaman dan membekali mahasiswa dalam hidup bermasyarakat yang heterogen dalam bidang social dan budaya serta menghormati, menghargai dalam beraneka adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat.
11. Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana memahami suatu permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, sehingga mampu menyelesaikan secara teoritis berkaitan dengan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya mengerti serta mempelajari berbagai kasus yang terjadi yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban warga Negara.
13. Pentingnya memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk tetap menjaga Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan usaha Bela Negara.
14. Pentingnya memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk tetap menumbuhkan kesadaran dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Daftar Pustaka

- Armaidly Armawi, 2012. *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam ” Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi”, tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta.
- Adeng Muchtar Ghazali. 2004. *Civics Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*. Bandung: Benang Press.
- Asyuri Ibn Chamim, dkk.2003. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadiyah dan LPP UMY.
- Ermayana Suradinata. *Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Dalam Jurnal Ketahanan Nasional No. VI, Agustus 2001.
- Depdiknas.2002.*Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan*. Bagian I. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Hanityo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Hamid S.Attamimi. 1991. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia. Dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Hamdan Mansur,2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kaelan. 2002. *Filsafat pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara.2005.*Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*. Jakarta: LPPKB.
- Lexy J. Moleong, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Adikarya, Yogyakarta.
- Mahfud M.D. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa kamal Pasha. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

- Safroedin Bahar. 1996. *Integrasi Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soegito. 2004. *Nasionalisme Indonesia. Makalah untuk Pelatihan Dosen Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila* Di Denpasar. 2-4 Oktober 2004.
- Sunarso. Dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan, Buku Pegangan kuliah Mahasiswa, Paradigma Baru*. Yogyakarta: UNY Press.
- Winarno, 2017, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subagyo, 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. UPT MKU Universitas Negeri Semarang.
- Tim Lemhanas. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Lemhanas.
- Usman Sunyoto. 1998. *Integrasi dan Ketahanan Nasional di Indonesia. Dalam Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press.
- Winarno, 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan kuliah di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- 2002. *Integrasi Nasional*. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: UNS Press.

Cendikia Hukum, Vol.3.No.2, Maret 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang No 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan

Jurnal:

- Andi Desmon, *Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3, No 2, Maret 2018
- Arpan Zaman, *Usaha-usaha Memasyarakatkan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal